

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH BAGI SISWA BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan siswa baru di sekolah diperlukan pengenalan lingkungan sekolah untuk mendukung proses pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru perlu dilakukan kegiatan yang bersifat edukatif dan kreatif untuk mewujudkan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan;
- c. bahwa implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Masa Orientasi Siswa Baru di Sekolah belum dapat secara optimal mencegah terjadinya perpeloncoan dalam pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah sehingga perlu dicabut;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 958);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH BAGI SISWA BARU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam bentuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah pada jalur pendidikan khusus, termasuk satuan pendidikan kerja sama.
2. Pengenalan lingkungan sekolah adalah kegiatan pertama masuk Sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur Sekolah.
3. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

- (1) Pada awal tahun pelajaran, perlu dilakukan pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru.
- (2) Pengenalan lingkungan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengenali potensi diri siswa baru;
 - b. membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana sekolah;
 - c. menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru;
 - d. mengembangkan interaksi positif antarsiswa dan warga sekolah lainnya;
 - e. menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan, kedisiplinan, hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan siswa yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong.
- (3) Pengenalan lingkungan sekolah meliputi:
 - a. kegiatan wajib; dan
 - b. kegiatan pilihan.
- (4) Kegiatan wajib dan kegiatan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan silabus pengenalan lingkungan sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Sekolah dapat memilih salah satu atau lebih materi kegiatan pilihan pengenalan lingkungan atau melakukan kegiatan pilihan lainnya yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik lingkungan sekolah.

- (6) Sekolah melakukan pendataan tentang keadaan diri dan sosial siswa melalui formulir pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru yang diisi oleh orang tua/wali siswa yang minimal memuat:
 - a. profil siswa yang terdiri dari identitas siswa, riwayat kesehatan, potensi/bakat siswa, serta sifat/perilaku siswa; dan
 - b. profil orangtua/wali.
- (7) Contoh formulir pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari pada minggu pertama awal tahun pelajaran.
- (2) Pengenalan lingkungan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya pada hari sekolah dan jam pelajaran.
- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada sekolah berasrama dengan terlebih dahulu melaporkan kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya disertai dengan rincian kegiatan pengenalan lingkungan sekolah.

Pasal 4

- (1) Kepala sekolah bertanggung jawab penuh atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pengenalan lingkungan sekolah.
- (2) Perencanaan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah disampaikan oleh sekolah kepada orang tua/wali pada saat lapor diri sebagai siswa baru.

- (3) Pengenalan lingkungan sekolah wajib berisi kegiatan yang bermanfaat, bersifat edukatif, kreatif, dan menyenangkan.
- (4) Evaluasi atas pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah wajib disampaikan kepada orang tua/wali baik secara tertulis maupun melalui pertemuan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pengenalan lingkungan sekolah berakhir.

Pasal 5

- (1) Pengenalan lingkungan sekolah dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan hanya menjadi hak guru;
 - b. dilarang melibatkan siswa senior (kakak kelas) dan/atau alumni sebagai penyelenggara;
 - c. dilakukan di lingkungan sekolah kecuali sekolah tidak memiliki fasilitas yang memadai;
 - d. wajib melakukan kegiatan yang bersifat edukatif;
 - e. dilarang bersifat perpeloncoan atau tindak kekerasan lainnya;
 - f. wajib menggunakan seragam dan atribut resmi dari sekolah;
 - g. dilarang memberikan tugas kepada siswa baru berupa kegiatan maupun penggunaan atribut yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran siswa;
 - h. dapat melibatkan tenaga kependidikan yang relevan dengan materi kegiatan pengenalan lingkungan sekolah; dan
 - i. dilarang melakukan pungutan biaya maupun bentuk pungutan lainnya.

- (2) Contoh dari kegiatan dan atribut yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran siswa dan dilarang digunakan dalam pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah oleh guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan, dapat dibantu oleh siswa apabila terdapat keterbatasan jumlah guru dan/atau untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah dengan syarat sebagai berikut:
 - a. siswa merupakan pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan/atau Majelis Perwakilan Kelas (MPK) dengan jumlah paling banyak 2 (dua) orang per rombongan belajar/kelas; dan
 - b. siswa tidak memiliki kecenderungan sifat-sifat buruk dan/atau riwayat sebagai pelaku tindak kekerasan.
- (4) Dalam hal sekolah belum memiliki pengurus OSIS dan/atau MPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, sekolah dapat dibantu oleh siswa dengan syarat sebagai berikut:
 - a. siswa tidak memiliki kecenderungan sifat buruk dan riwayat sebagai pelaku tindak kekerasan; dan
 - b. memiliki prestasi akademik dan nonakademik yang baik dibuktikan dengan nilai rapor dan penghargaan nonakademik atau memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang dibuktikan dengan keikutsertaan dalam berbagai kegiatan positif di dalam dan di luar sekolah.

Pasal 6

- (1) Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya wajib mengawasi kegiatan pengenalan lingkungan sekolah.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah terjadi pelanggaran, dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangannya wajib menghentikan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah.

Pasal 7

- (1) Pemberian sanksi atas pelanggaran terhadap Peraturan Menteri ini adalah sebagai berikut:
 - a. sekolah memberikan sanksi kepada siswa dalam rangka pembinaan berupa:
 - 1) teguran tertulis; dan
 - 2) tindakan lain yang bersifat edukatif.
 - b. kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota atau pengurus yayasan sesuai kewenangannya memberikan sanksi kepada kepala/wakil kepala sekolah/guru berupa:
 - 1) teguran tertulis;
 - 2) penundaan atau pengurangan hak;
 - 3) pembebasan tugas; dan/atau
 - 4) pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
 - c. kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangannya memberikan sanksi kepada sekolah berupa:
 - 1) pemberhentian bantuan dari pemerintah daerah; dan/atau
 - 2) penutupan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
 - d. Menteri atau pejabat yang ditunjuk memberikan sanksi kepada sekolah berupa:
 - 1) rekomendasi penurunan level akreditasi;

- 2) pemberhentian bantuan dari pemerintah; dan/atau
 - 3) rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah tegas berupa penggabungan, relokasi, atau penutupan sekolah dalam hal terjadinya pelanggaran yang berulang.
- (2) Apabila terjadi perpeloncoan maupun kekerasan lainnya dalam pengenalan lingkungan sekolah maka pemberian sanksi mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan pada Satuan Pendidikan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 8

- (1) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak menghapus jenis sanksi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Sekolah wajib meminta izin secara tertulis dan mendapatkan izin secara tertulis dari orangtua/wali calon peserta kegiatan pengenalan anggota baru ekstrakurikuler.
- (2) Sekolah wajib menyertakan rincian kegiatan pengenalan anggota baru ekstrakurikuler pada saat meminta izin secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada orangtua/wali.
- (3) Sekolah wajib menugaskan paling sedikit 2 (dua) orang guru untuk mendampingi kegiatan pengenalan anggota baru ekstrakurikuler.

- (4) Apabila terdapat potensi risiko bagi siswa baru dalam pengenalan anggota baru pada kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekolah wajib membuat pemetaan dan penanganan risiko serta memberitahukan kepada orangtua/wali untuk mendapat persetujuan.
- (5) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku juga untuk pengenalan anggota baru pada kegiatan ekstrakurikuler bagi siswa baru yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini

Pasal 10

- (1) Siswa, orangtua/wali, dan masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran atas Peraturan Menteri ini kepada Dinas Pendidikan setempat atau Kementerian melalui laman <http://sekolahaman.kemdikbud.go.id>, telepon ke 021-57903020, 021-5703303, faksimile ke 021-5733125, email ke laporkekerasan@kemdikbud.go.id atau layanan pesan singkat (SMS) ke 0811976929.
- (2) Sekolah tidak dapat menuntut secara hukum atau memberikan sanksi dalam bentuk apapun kepada siswa, orangtua/wali, dan masyarakat yang melaporkan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) kecuali laporan tersebut terbukti tidak benar.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Masa Orientasi Siswa Baru di Sekolah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2016

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

TTD.

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 839

Salinan sesuai dengan aslinya
plh. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kepala Biro Kepegawaian,

TTD.

Dyah Ismayanti
NIP 196204301986012001

SALINAN

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH BAGI SISWA BARU

SILABUS PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH BAGI SISWA BARU

No.	Tujuan	Kegiatan	
		Wajib	Pilihan
1.	Mengenal potensi diri siswa baru	<ol style="list-style-type: none">1. Pengisian formulir siswa baru oleh orang tua/wali;2. Kegiatan pengenalan siswa (khusus SD, siswa dapat dikenalkan oleh orang tua).	<ol style="list-style-type: none">1. Diskusi konseling.2. Mengenalkan kegiatan ekstra kurikuler yang ada di sekolah.3. Melibatkan siswa secara aktif dalam setiap diskusi.
2.	Membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana sekolah	<ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan pengenalan warga sekolah;2. Kegiatan pengenalan visi-misi, program, kegiatan, cara belajar, dan tata tertib sekolah;3. Kegiatan pengenalan fasilitas sarana dan prasarana sekolah dengan memegang prinsip persamaan hak seluruh siswa;4. Pengenalan <i>stakeholders</i> sekolah lainnya.	<ol style="list-style-type: none">1. Pengenalan tata cara dan etika makan, tata cara penggunaan fasilitas toilet, dan tata cara berpakaian/sepatu.2. Mengajak siswa berkeliling ke seluruh area sekolah, sambil menjelaskan setiap fasilitas, sarana, dan prasarana yang terdapat di sekolah serta kegunaannya.3. Menginformasikan fasilitas-fasilitas umum di sekitar sekolah.

No.	Tujuan	Kegiatan	
		Wajib	Pilihan
			<p>4. Menginformasikan kewajiban pemeliharaan fasilitas dan sarana prasarana sekolah dan fasilitas-fasilitas umum.</p> <p>5. Kegiatan simulasi penanggulangan bencana.</p> <p>6. Menginformasikan daerah rawan di sekitar sekolah.</p> <p>7. Kegiatan pengenalan manfaat dan dampak teknologi informasi, termasuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait.</p>
3.	Menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru	<p>1. Simulasi penyelesaian suatu masalah untuk menumbuhkan motivasi dan semangat belajar siswa;</p> <p>2. Kegiatan pengenalan etika komunikasi, termasuk tata cara menyapa/berbicara menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.</p>	<p>1. Pengenalan metode pembelajaran dalam bentuk <i>quantum learning (speed reading, easy writing, mind mapping, super memory system)</i>.</p> <p>2. Mendatangkan narasumber dari berbagai profesi untuk berbagi pengalaman.</p> <p>3. Kegiatan pengenalan kewirausahaan.</p> <p>4. Kegiatan pengenalan institusi pasangan pada sekolah kejuruan.</p>

No.	Tujuan	Kegiatan	
		Wajib	Pilihan
4.	Mengembangkan interaksi positif antarsiswa dan warga sekolah lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiasaan salam, senyum, sapa, sopan, dan santun; 2. Pengenalan etika pergaulan antar siswa serta antara siswa dengan guru dan tenaga kependidikan, termasuk kepada sikap simpati, empati, dan saling menghargai, serta sportif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan atraksi masing-masing kelas, antara lain perlombaan bidang kesenian, dan olahraga. 2. Kegiatan yang menjalin keakraban antar siswa dengan warga sekolah antara lain dengan permainan atau diskusi kelompok.
5.	Menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan, kedisiplinan, hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan siswa yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong pada diri siswa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan penanaman dan penumbuhan akhlak dan karakter; 2. Pengenalan budaya dan tata tertib sekolah; 3. Pemilihan tema kegiatan pengenalan lingkungan sekolah yang sesuai dengan nilai-nilai positif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beribadah keagamaan bersama, pengenalan pendidikan anti korupsi, cinta lingkungan hidup, dan cinta tanah air. 2. Kegiatan kebanggaan terhadap keanekaragaman dan kebhinekaan, antara lain pengenalan suku dan agama, penggunaan pakaian adat di sekolah. 3. Kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah dan pengenalan tata cara membuang sampah sesuai dengan jenis sampah.

No.	Tujuan	Kegiatan	
		Wajib	Pilihan
			<ol style="list-style-type: none">4. Penggunaan sumber daya sekolah (air, listrik, telepon, dsb) secara efisien.5. Mengajarkan simulasi antri melalui baris sebelum masuk kelas, dan pada saat bergantian memakai fasilitas sekolah.6. Kegiatan pendidikan bahaya pornografi, narkoba psikotropika, dan zat adiktif lainnya antara lain bahaya merokok.7. Kegiatan pengenalan dan keselamatan berlalu lintas.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

TTD.

ANIES BASWEDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
plh. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kepala Biro Kepegawaian,

TTD.

Dyah Ismayanti
NIP 196204301986012001

SALINAN

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH BAGI SISWA BARU

CONTOH FORMULIR PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH
BAGI SISWA BARU

A. PROFIL SISWA

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Urutan anak : Anak ke.....dari.....bersaudara
4. Tempat tanggal lahir :
5. Agama :
6. Alamat rumah :
7. Asal sekolah :

8. Riwayat Kesehatan

No.	Penyakit berat pernah/sedang diderita	Jenis alergi yang diderita
1		
2		
3	dst.	

9. Sebutkan potensi atau bakat siswa di bidang seni, olahraga, sains, dll

.....
.....
.....

10. Sebutkan sifat/perilaku siswa yang menonjol dan yang perlu ditingkatkan

No.	Sifat/Perilaku Menonjol	Sifat/Perilaku yang perlu ditingkatkan
1		
2		
3	dst.	

B. PROFIL ORANG TUA/WALI*

No.	Data	Bapak/Wali*	Ibu/Wali*
1	Nama		
2	Tempat, Tanggal Lahir		
3	Pekerjaan		
4	Pendidikan terakhir		
5	Alamat saat ini		
6	No.Telp/HP		

.....
Tanda Tangan Orang Tua/Wali*

()

Keterangan : *coret yang tidak perlu.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

TTD.

ANIES BASWEDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
plh. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kepala Biro Kepegawaian,

TTD.

Dyah Ismayanti
NIP 196204301986012001

SALINAN

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH BAGI SISWA BARU

CONTOH KEGIATAN DAN ATRIBUT YANG DILARANG
DALAM PELAKSANAAN PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH

<p>Contoh Atribut Yang Dilarang Dalam Pelaksanaan Pengenalan Lingkungan Sekolah</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Tas karung, tas belanja plastik, dan sejenisnya.2. Kaos kaki berwarna-warni tidak simetris, dan sejenisnya.3. Aksesoris di kepala yang tidak wajar.4. Alas kaki yang tidak wajar.5. Papan nama yang berbentuk rumit dan menyulitkan dalam pembuatannya dan/atau berisi konten yang tidak bermanfaat.6. Atribut lainnya yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran.
<p>Contoh Aktivitas Yang Dilarang Dalam Pelaksanaan Pengenalan Lingkungan Sekolah</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan tugas kepada siswa baru yang wajib membawa suatu produk dengan merk tertentu.2. Menghitung sesuatu yang tidak bermanfaat (menghitung nasi, gula, semut, dsb).3. Memakan dan meminum makanan dan minuman sisa yang bukan milik masing-masing siswa baru.4. Memberikan hukuman kepada siswa baru yang tidak mendidik seperti menyiramkan air serta hukuman yang

	<p>bersifat fisik dan/atau mengarah pada tindak kekerasan.</p> <p>5. Memberikan tugas yang tidak masuk akal seperti berbicara dengan hewan atau tumbuhan serta membawa barang yang sudah tidak diproduksi kembali.</p> <p>6. Aktivitas lainnya yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran.</p>
--	--

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

TTD.

ANIES BASWEDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
plh. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kepala Biro Kepegawaian,

TTD.

Dyah Ismayanti
NIP 196204301986012001